

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagaimana tertulis dalam rumusan masalah mengenai bagaimana peran suami isteri dalam perkawinan untuk mengambil keputusan beserta bagaimana jika anak yang dikandung isterinya adalah anak hasil pembuahan dengan suaminya sendiri, bukan hasil dari perkosaan, maka kesimpulannya adalah:

1. Peran suami terkait aborsi yang dilakukan oleh isteri akibat perkosaan yaitu berupa:
  - a. Pada dasarnya suami isteri punya peranan yang sama pentingnya dalam perkawinan. Namun pada dasarnya suami memegang peran yang lebih kuat dalam memberi keputusan, karena suami adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab atas isteri dan anaknya. Khususnya dalam hal ini sang isteri yang melakukan aborsi dikarenakan akibat perkosaan.
  - b. Suami isteri sudah terikat menjadi satu dalam ikatan perkawinan, jadi keputusan dalam perkawinan harus didasarkan atas putusan bersama antara suami isteri. Suami punya kewajiban untuk mengatur dan membimbing isterinya yang masih terikat dalam hubungan perkawinan.
2. Bila ternyata aborsi yang dilakukan terhadap kehamilan yang dihasilkan oleh pembuahan dengan suaminya sendiri, maka izin suami wajib diperlukan dari awal masa kehamilan tanpa memperhitungkan apakah janin tersebut hasil perkosaan atau bukan. Selain itu adanya resiko yang

harus dihadapi isteri yang akan melakukan operasi penghentian kehamilan, juga merupakan tanggung jawab suami untuk melindungi nyawa isterinya. Pentingnya pengarahan suami untuk mendampingi isterinya yang akan melakukan penghentian kehamilan, apalagi hal ini menyangkut nyawa seseorang.

## **B. Saran**

Mendasar dari kesimpulan diatas, maka penulis dengan segala kerendahan hati serta keterbatasannya, diakhir penulisan hukum ini ingin memberikan saran yang kiranya dapat berguna bagi para pihak, yaitu:

1. Pemerintah memberikan perhatian yang lebih lagi kepada Lembaga-lembaga Sosial Masyarakat seperti “Suster Gembala Baik” atau pondok-pondok *pro life* lainnya, agar masyarakat luas mengetahui keberadaan LSM seperti ini, sehingga dapat mengurangi tingkat penguguran kandungan tanpa alasan yang kurang jelas.
2. Sebaiknya Pemerintah melakukan peninjauan ulang mengenai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya pada pasal 76 (d) ini, karena selain menyangkut nyawa seseorang, juga terkait hubungan antar suami dan isteri dalam perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Badudu, Prof, Dr, Js, Sutan Muhammad Zain, Prof, 1996, *Aborsi dan Hak atas Pelayanan Kesehatan*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta

E, Suryono, Pudjiarto, St.Harum RS, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif: Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

Kusmaryanto SCJ, CB., 2002, *Kontroversi Aborsi*, Penerbit Grasindo, Jakarta  
2009, *Tolak Aborsi : Budaya Kehidupan versus Budaya Kematian*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta

Moeljatno, Prof, S.H., 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta

Prajogo, Suesilo, Drs., 2007, *Kamus Hukum*, Penerbit Wipress  
Sri Pudyatmoko, Y., *Perizinan Problem dan Upaya Pembenaran*, Penerbit Grasindo, Jakarta

Sumiarni, Endang, Prof, Dr, M. Hum., 2004, *Kedudukan Suami Isteri dalam Hukum Perkawinan*, Penerbit Wonderful Publishing Company, Yogyakarta

### B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, dan mengubah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam

### **C. Website**

[www.theceli.com](http://www.theceli.com), Aborsi adalah Hak untuk Pelayanan Kesehatan

[www.booksgoogle.co.id](http://www.booksgoogle.co.id), Y.Sri Pudyatmoko, Perizinan Problem dan Upaya  
Pembenaran